



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 23 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari; -----

**I NYOMAN JENDELA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Bangli/31 Desember 1961, Umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Manikaji, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

-

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Mei 2016 dibawah Register No : 23 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Ni Nengah Murniasih adalah pasangan suami istri ;-
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Murniasih mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----
  1. I WAYAN SUJANA YASA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 31 Desember 1995 ;-----
  2. NI KADEK PURNOMO SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manikaji, Pada tanggal 11 Mei 2001 dan terhadap kelahiran anak kedua Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577/IST/BGL/2002, pada tanggal  
9 September 2002 ;-----

---

3. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577/IST/BGL/2002, pada tanggal 9 September 2002, telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama anak kedua Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran dicatatkan bernama NI KADEK PURNOMO SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manikaji, pada tanggal 11 Mei 2001, yang seharusnya bernama NI KADEK PURNAMA SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manikaji, pada tanggal 11 Mei 2001 ;-----  
-----
4. Bahwa agar perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3577/IST/BGL/2002, pada tanggal 9 September 2002, sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
5. Bahwa oleh karena Pemohon maupun anak kedua Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----  
-
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3577/IST/BGL/2002, pada tanggal 9 September 2002 yang semula ditulis bernama NI KADEK PURNOMO SARI, jenis kelamin Perempuan lahir di Manikaji, pada tanggal 11 Mei 2001 dirubah menjadi bernama NI KADEK PURNAMA SARI, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001, sah menurut hukum ;-----



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat di terbitkan Akta Kelahiran yang baru ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

**ATAU;**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN JENDELA yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli tertanggal 19 – 07 - 2012, yang selanjutnya diberi tanda P. 1. ; -
2. Foto copy Akta Perkawinan No. 177/TBK/2002 antara I NYOMAN JENDELA dengan NI NENGAH MURNIASIH yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli tertanggal 9 September 2002, yang diberi tanda bukti P-2; ----
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama NI KADEK PURNOMO SARI Nomor : 3577/IST/BGL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Bangli tertanggal 9 September 2002, yang diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB atas nama NI KADEK PURNAMO SARI yang seharusnya NI KADEK PURNAMA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Peninjoan, Desa Peninjoan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli tertanggal 20 April 2016, yang diberi tanda bukti P-4; -----

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5106032408069211 atas nama kepala Keluarga I NYOMAN JENDELA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 09 Mei 2016, diberi tanda bukti P-5;---

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang masing-masing bernama : I MADE YASA, I WAYAN JONO dan I WAYAN MEJA WIDASTRA di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. I MADE YASA ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kandungnya ;----
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Ni Nengah Murniasih pada tanggal 13 Desember 1993 secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kandung Pemohon yang ke 2 (dua) yang semula bernama NI KADEK PURNOMO SARI di ganti menjadi NI KADEK PURNAMA SARI ;-----
- Bahwa anak tersebut lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 dan telah memiliki Akta Kelahiran ;-----
- 
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena ada kesalahan pengetikan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Catatan Sipil ;-----
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon ;-----
- 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. I WAYAN JONO ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kandungnya ;----
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Ni Nengah Murniasih pada tanggal 13 Desember 1993 secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kandung Pemohon yang ke 2 (dua) yang semula bernama NI KADEK PURNOMO SARI di ganti menjadi NI KADEK PURNAMA SARI ;-----
- Bahwa anak tersebut lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 dan telah memiliki Akta Kelahiran ;-----  
-
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena ada kesalahan pengetikan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Catatan Sipil ;-----
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## 3. I WAYAN MEJA WIDASTRA ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kandungnya ;-----
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Ni Nengah Murniasih pada tanggal 13 Desember 1993 secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kandung Pemohon yang ke 2 (dua) yang semula bernama NI KADEK PURNOMO SARI di ganti menjadi NI KADEK PURNAMA SARI ;-----
- Bahwa anak tersebut lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 dan telah memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena ada kesalahan pengetikan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Catatan Sipil ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-----

- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Ni Nengah Murniasih pada tanggal 13 Desember 1993 secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kandung Pemohon yang ke 2 (dua) yang semula bernama NI KADEK PURNOMO SARI di ganti menjadi NI KADEK PURNAMA SARI ;-----
- Bahwa anak tersebut lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 dan telah memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena ada kesalahan pengetikan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Catatan Sipil ;-----
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

-

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata Cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 1993 dan telah memiliki 2 orang anak, dan terhadap pencatatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan dimana anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577/IST/BGL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 2002 dimana nama anak Pemohon dicatat bernama NI KADEK PURNOMO SARI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 yang seharusnya dicatat bernama NI KADEK PURNAMA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 orang saksi yaitu saksi I MADE YASA, saksi I WAYAN JONO dan saksi I WAYAN MEJA WIDASTRA ; -----

Menimbang, bahwa Bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Perkawinan dan Akta kelahiran telah membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah dan memiliki anak yang bernama NI KADEK PURNOMO SARI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi kesalahan pencatatan nama anak Pemohon yang seharusnya bernama NI KADEK PURNAMA SARI namun ditulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 3577/IST/BGL/2002 bernama NI KADEK PURNOMO SARI , dimana kesalahan pencatatan tersebut dikarenakan kesalahan pengetikan pada saat pembuatan Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan keterangan Para saksi maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Pemohon tersebut adalah agar nama anak Pemohon sesuai nama yang seharusnya bernama NI KADEK PURNAMA SARI serta tidak melanggar norma kesucilaan maupun norma kesopanan secara umum Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang ke 2 (dua) dalam Kutipan Akta kelahiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3577/IST/BGL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli tanggal 9 September 2002 yang semula dicatat bernama NI KADEK PURNOMO SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 diperbaiki menjadi NI KADEK PURNAMA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001” ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan pembetulan akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan “Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan sehingga mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran, Nomor : 3577/IST/ BGL/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, tertanggal 9 September 2002 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi “Memerintahkan kepada yang bersangkutan ( Pemohon ) untuk wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari agar mengenai perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg), pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## **MENETAPKAN :**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang ke 2 (dua) dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3577/IST/BGL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli tanggal 9 September 2002 yang semula dicatat bernama NI KADEK PURNOMO SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 diperbaiki menjadi NI KADEK PURNAMA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manikaji pada tanggal 11 Mei 2001 ;-----  
-----
- 3 Memerintahkan kepada yang bersangkutan ( Pemohon ) untuk wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari agar mengenai perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru ;-----  
-
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----  
-----

Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, 1 Juni 2016, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SANG NYOMAN DARMAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SANG NYOMAN DARMAWAN,SH.

A.A.AYU SRI SUDANTHI., SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 110.000,-
- Biaya sumpah .....	Rp. 150.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Catatan** : Salinan Penetapan ini diberikan kepada I NYOMAN JENDELA  
berdasarkan permohonan lisan tanggal, 6 Juni 2016 ;-----  
-----

Bangli, 6 Juni 2016,-

P a n i t e r a,

I MADE DARMAJAYA,SH

Nip.196312311983031047.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)